

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan disajikan oleh penulis, berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *live streaming* facebook, maka dapat disimpulkan hasil akhir penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas praktik jual beli lelang melalui fitur *live streaming* Facebook, khususnya pada akun Monja Branded Colection, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya jual beli lelang secara *live streaming* diakun tersebut yaitu, penjual menampilkan barang, memberikan spesifikasi, serta menjelaskan aturan lelang, sementara calon pembeli memberikan penawaran harga melalui kolom komentar. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi saat waktu lelang berakhir. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, jual beli lelang seperti ini pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, barang yang halal dan jelas, harga yang disepakati, serta adanya akad (ijab qabul) yang sah. Namun, penelitian juga menemukan adanya potensi masalah seperti pembeli yang memenangkan lelang namun tidak melakukan pembayaran (sehingga merugikan penjual), atau penjual yang membatalkan lelang karena harga belum sesuai harapan, yang dapat menimbulkan unsur gharar

(ketidakjelasan) dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, terdapat risiko barang yang dilelang tidak original.

2. Bahwa dari segi *bai' muzayyadah*, transaksi jual beli lelang yang dilakukan di akun MonzaBrandedCollection sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat *bai' muzayyadah*. Namun, pada objek yang diperjualbelikan, belum terdapat deskripsi yang jelas dan harga yang terlalu murah bisa menimbulkan keraguan mengenai keaslian barang. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, sehingga jual beli tersebut dianggap rusak atau batal. Dalam prinsip-prinsip muamalah yang berlaku melibatkan kejelasan, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Ketidakjelasan dalam penjualan barang di didalam jual beli *live streaming* facebook menjadi perhatian utama dalam hal hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak sah demi meraih keuntungan, namun menyebabkan kekecewaan pada pihak lainnya, dilarang dalam Islam. Hal ini karena perbuatan tersebut merugikan banyak orang yang tidak memperoleh haknya, sehingga menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi pemilik akun lelang online, penulis menyarankan agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait jual beli, lelang, serta prinsip-prinsip jual beli menurut hukum Islam. Hal ini penting agar dapat menghindari tindakan-tindakan yang dilarang dalam ajaran Islam. Selain

itu, pemilik akun juga dianjurkan untuk menuliskan deskripsi barang secara jelas dan terperinci, sehingga peserta maupun pembeli dapat memahami dengan baik barang yang ditawarkan. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari praktik gharar (ketidakpastian) dalam barang yang dilelang.

2. Untuk para peserta lelang, penulis menganjurkan agar lebih cermat dalam memilih dan mengajukan penawaran, serta bersikap sungguh-sungguh dalam mengikuti proses lelang. Penulis juga merekomendasikan agar calon peserta mengikuti lelang online hanya di akun-akun yang terpercaya.
3. Penulis berharap agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi data bagi peneliti berikutnya yang lebih fokus pada bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik akun, serta dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini.